



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2014-2018

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Dewan adalah Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dewan merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah.

3. Anggota Dewan adalah Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Anggota Dewan terdiri dari unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
4. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi
5. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
6. Peserta sidang adalah Anggota sidang dan Narasumber.
7. Anggota sidang adalah Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti sidang.
8. Narasumber adalah perseorangan bukan anggota dewan dan berasal dari unsur praktisi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan atau perwakilan kelompok masyarakat yang berkompeten yang ditunjuk oleh ketua atau ketua harian dewan untuk menyampaikan informasi tertentu didalam sidang.
9. Tim Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas tenaga ahli / pakar / praktisi di bidang pengelolaan sumber daya air untuk membantu tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu tertentu.
10. Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah / Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah berdasarkan keputusan Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari beberapa orang anggota dewan atau pejabat yang ditunjuk mewakili anggota dewan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
11. Tamu undangan adalah perseorangan bukan peserta sidang yang diundang oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
12. Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Dewan atau yang mewakilinya.
13. Sekretariat Dewan adalah sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi penyelenggaraan sidang.
14. Materi sidang adalah pokok bahasan sidang yang disiapkan oleh sekretariat dewan berdasarkan naskah atau tulisan yang disusun oleh anggota dewan atau panitia khusus atau tim kerja atau narasumber dari gagasan, pemikiran, pengamatan, simpulan atau temuannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini memberikan pedoman anggota sidang dalam penyelenggaraan persidangan dan pengambilan Keputusan Dewan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah terselenggaranya persidangan dan pengambilan keputusan Dewan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB III TATA TERTIB SIDANG

Pasal 3

- (1) Jenis sidang Dewan adalah:
 - a. sidang;
 - b. sidang Luar Biasa.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sidang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan Dewan.
- (3) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sidang yang dilaksanakan di luar rencana kerja tahunan Dewan, apabila:
 - a. diminta oleh Gubernur Jawa Tengah;
 - b. dikehendaki oleh Ketua Dewan atau Ketua Harian Dewan;
 - c. diusulkan oleh Anggota dan disetujui oleh paling sedikit setengah jumlah Anggota ditambah 1 (satu) orang anggota.

Pasal 4

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh Ketua Dewan.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua Harian Dewan.
- (3) Dalam hal Ketua Harian Dewan berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah seorang anggota sidang yang ditunjuk oleh Ketua Harian Dewan.

Pasal 5

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan agenda sidang.
- (2) Agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun memperhatikan rencana kerja tahunan Dewan.

Pasal 6

- (1) Sidang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditentukan oleh Ketua Harian kecuali Sidang Luar Biasa.

Pasal 7

Materi sidang dan rencana agenda sidang disiapkan oleh Sekretariat Dewan dan disampaikan kepada Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota Sidang wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang.
- (2) Apabila Anggota Dewan berhalangan hadir, dapat mewakilkan kepada pihak lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan.
- (3) Wakil dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan tidak memiliki hak suara.

Pasal 9

- (1) Ketua Dewan/Ketua Harian Dewan dapat membentuk Panitia Khusus atas persetujuan anggota Dewan.
- (2) Sebelum melaksanakan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Dewan/Ketua Harian Dewan dapat mengundang untuk meminta penjelasan kepada Panitia Khusus, Tim Kerja dan/atau Narasumber.
- (3) Dalam pelaksanaan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemimpin Sidang dapat meminta penjelasan kepada Panitia Khusus, Tim Kerja dan/atau Narasumber.
- (4) Dalam memberikan penjelasan, Panitia Khusus dapat dibantu oleh Tim Kerja dan/atau Narasumber.
- (5) Sebelum menyampaikan penjelasan, Tim Kerja dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperkenalkan identitasnya kepada peserta sidang.
- (6) Tim Kerja dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai suara dalam pengambilan keputusan Dewan.
- (7) Tim Kerja dan/atau Narasumber diperbolehkan berbicara dalam sidang atas persetujuan Pemimpin Sidang.

Pasal 10

- (1) Sidang dibuka oleh Pemimpin Sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Sidang memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota ditambah 1 (satu) orang Anggota.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, sidang belum mencapai kuorum, Pemimpin Sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang.
- (4) Penundaan pembukaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama tiga puluh menit.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Sidang dapat menyatakan sidang tetap dilanjutkan setelah mendengar saran dan pendapat anggota sidang dengan

mempertimbangkan *urgensi* materi sidang dan kebutuhan yang mendesak.

Pasal 11

- (1) Pemimpin Sidang berhak berbicara selaku Pemimpin dalam sidang untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan, pokok persoalan yang sedang dibicarakan, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta sidang.
- (2) Apabila Pemimpin sidang hendak berbicara selaku Anggota sidang harus menyatakan terlebih dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai Anggota Sidang.

Pasal 12

- (1) Pemimpin Sidang menutup sidang setelah semua agenda sidang yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Dalam hal terdapat agenda sidang yang belum terselesaikan, Pemimpin Sidang dapat menunda penyelesaian agenda sidang tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda sidang tersebut atas persetujuan Anggota Sidang.
- (3) Pemimpin Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau simpulan yang dihasilkan dalam sidang sebelum sidang ditutup.

Pasal 13

- (1) Pemimpin Sidang memimpin dan mengatur jalannya persidangan.
- (2) Dalam proses persidangan, Anggota Sidang diberikan hak berbicara dengan mohon waktu dan menyebutkan identitas diri.
- (3) Pemimpin Sidang dapat menentukan giliran dan lama waktu Anggota berbicara.
- (4) Pembicara dalam sidang tidak boleh diganggu selama menyampaikan pendapatnya.
- (5) Dalam hal Anggota Sidang berbicara melampaui batas waktu yang ditentukan, Pemimpin Sidang berhak memperingatkan pembicara untuk mengakhirinya.

Pasal 14

- (1) Pemimpin Sidang berhak memperingatkan pembicara, apabila:
 - a. menggunakan kata-kata di luar batas kesopanan;
 - b. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan materi diluar substansi pembicaraan.
- (2) Pemimpin Sidang berhak meminta pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan pembicaraannya dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali pembicaraan.

- (3) Apabila pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi permintaan Pemimpin Sidang, pembicaraan yang telah diucapkan pembicara dianggap telah terhapus dan tidak dimuat dalam notulen.
- (4) Apabila pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan Pemimpin Sidang, Pemimpin Sidang berhak melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraannya.
- (5) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, pimpinan sidang berhak meminta kepada pembicara untuk meninggalkan ruang sidang.

Pasal 15

- (1) Pemimpin Sidang dapat menunda sidang sementara paling lama 30 (tiga puluh) menit apabila Pemimpin Sidang berpendapat bahwa sidang tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) Dalam hal terjadi kekacauan dalam persidangan, Pemimpin Sidang dapat menutup sidang.

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota Sidang dapat mengajukan interupsi dalam Sidang.
- (2) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang persoalan mengenai hal yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan substansi pembicaraan menyangkut kepentingan yang diwakilinya;
 - c. mengajukan usulan yang berhubungan dengan substansi pada materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh setiap Anggota Sidang setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Sidang.
- (4) Pemimpin Sidang berhak memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan substansi pembicaraan.

Pasal 17

- (1) Dalam setiap sidang, Sekretariat Dewan menyusun Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Pemimpin Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh Anggota Sidang serta pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Laporan Singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat simpulan dan keputusan sidang.

Pasal 18

- (1) Dalam setiap sidang wajib dibuat risalah sidang oleh Sekretariat Dewan dan ditanda tangani oleh Pemimpin Sidang.
- (2) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan, simpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam sidang serta dilengkapi dengan informasi mengenai:
 - a. jenis sidang;
 - b. hari dan tanggal sidang;
 - c. tempat sidang;
 - d. acara sidang;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan sidang;
 - f. pimpinan sidang;
 - g. jumlah dan nama Anggota sidang yang menandatangani daftar hadir;
 - h. jumlah Anggota dalam undangan;
 - i. notulen dan/atau rekaman pembicaraan.
- (3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekretariat Dewan.

BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang, didasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mengikat semua Anggota.

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah Anggota sidang menyetujui atau menyepakati hasil sidang yang telah dimusyawarahkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Sidang menyampaikan Rancangan Keputusan Sidang yang mencerminkan pendapat dan saran dari Anggota Sidang.

Pasal 21

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam Sidang diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak tercapai.
- (2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.

Pasal 22

- (1) Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Sidang yang hadir.
- (2) Apabila hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemungutan ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan tenggang waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Hasil pemungutan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dan mengikat sebagai keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Anggota Sidang yang meninggalkan sidang (*walk out*) tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 63